



PUTUSAN

Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DEPOK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan cerai antara pihak-pihak:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 22 Maret 1989, agama Islam, pekerjaan aparat desa, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Robby Satrio, S.H., M.H., dan Muhamad Dandy Kurniawan, S.H. Para Advokat/Penasehat Hukum pada Lex Dafanero Law Office, yang berkantor di Jl. Sasak II D.15, Kelapa Dua, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Agustus 2024 Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat.**

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx3, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 15 Agustus 1988, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Depok, Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat.**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

Telah memeriksa seluruh alat bukti di persidangan.

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk tanggal 26 Agustus 2024, dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. PENGADILAN AGAMA DEPOK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA GUGATAN PERCERAIAN INI

1. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi "(1).Gugatan perceraian yang diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat...".
2. Bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal dan/atau berdomisili di Jalan Krakatau III, No. 59, Rt.06/Rw.09, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat berdasarkan Surat Pernyataan Domisili Tempat Tinggal yang ditandatangani oleh Penggugat serta diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT dan Ketua RW setempat.
3. Bahwa sebagaimana yang telah Penggugat uraikan diatas, maka dengan demikian Pengadilan Agama Depok berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara gugatan perceraian ini.

II. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam berdasarkan Kutipan akta Nikah dengan Nomor 1580/138/XI/2016 tertanggal 27 November 2016 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
5. Bahwa selama berlangsungnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikarunai keturunan dan/atau anak.
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sesaat setelah menikah masih tinggal di kediaman orang tua Penggugat dan kediaman orang tua

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat secara bergantian, barulah pada tahun 2021 Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal ditempat kediaman bersama dirumah yang beralamat di Jalan Mentawai Blok G No. 200, Rt.002/Rw.018, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat, 16514 berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari Penggugat dan Tergugat.

7. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai dan jika ada pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina rumah tangga yang kedepannya agar menjadi keluarga *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.

8. Bahwa kehidupan rumah tangga yang rukun dan damai antara Penggugat dengan Tergugat mulai sudah terlihat adanya pertengkaran dimulai terhitung sejak bulan Juni 2021 dimana Penggugat merasakan ketika melihat tingkah laku dari Tergugat yang berbeda dari seperti biasanya, sekilas seperti ada hal yang disembunyikan dari Penggugat.

9. Bahwa Penggugat setelah merasakan hal tersebut, langsung menanyakan terkait kecurigaannya kepada Tergugat dan ternyata benar Tergugat berselingkuh dari Penggugat dimana Tergugat sendiri yang mengakui perbuatannya pada saat itu, dan sejak saat inilah pertengkaran dan cekcok terus sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

10. Bahwa pada bulan Februari 2024 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat kembali berselingkuh dari Penggugat dimana Penggugat menemukan percakapan Tergugat dengan wanita lain melalui pesan whatsapp dari tablet / gadget Tergugat dan pertengkaran kembali tidak bisa dihindarkan dan semakin merusak batin daripada Penggugat.

11. Bahwa selain Tergugat berselingkuh, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat juga telah menggadaikan mobil dengan nomor polisi B 1341 ZOA atas nama Penggugat yang dimana dana dari hasil menggadaikan mobil tersebut tidak diberitahukan oleh Tergugat kepada Penggugat dan sampai saat ini Penggugat tidak pernah diberitahu apa sebenarnya keperluan menggadai tersebut dan dana yang diperlukan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa dikarenakan pertengkaran terus menerus itu, puncaknya sejak Februari 2024 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dimana Penggugat memilih untuk keluar dari rumah tempat kediaman bersama dan untuk saat ini bertempat tinggal atau berdomisili di Jalan Krakatau III, No. 59, Rt.06/Rw.09, Kelurahan Abadijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat.

13. Bahwa dengan demikian apa yang telah dilakukan oleh Tergugat diatas sebagai seorang suami yang seharusnya menyayangi dan mengayomi istri tetapi yang ada justru sebaliknya apa yang dilakukan Tergugat keluar jauh dari norma – norma ajaran agama islam dan selayaknya seorang suami.

14. Bahwa upaya Penggugat dengan Tergugat untuk memperbaiki keadaan rumah tangga dari berbagai perselisihan, pertengkaran dan cekcok yang terjadi secara terus menerus tidak membuahkan hasil apapun, tetapi membuat keadaan semakin memburuk, pertengkaran kerap terjadi sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi.

15. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan juga dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil.

16. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

17. Bahwa untuk menghindari penderitaan batin secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat maka, Penggugat dan Tergugat mengambil langkah terakhir untuk satu-satunya jalan keluar adalah memutuskan perkawinan dengan adanya gugatan perceraian dari salah satu pihak, yang mana dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Depok.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



18. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah.

19. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat berbentuk kalung seberat lima gram.

20. Bahwa berdasarkan kesepakatan dalam mediasi Tergugat akan bertanggung jawab atas nafkah lainnya yaitu hutang menjadi tanggung jawab Pihak Tergugat.

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi :

"(f). antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga",

Sehingga dengan demikian berdasar hukum untuk menyatakan gugatan perceraian ini dikabulkan.

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir secara langsung di persidangan. Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat, Tergugat dan Kuasa Hukum Penggugat ternyata sesuai dengan surat gugatan dan kartu tanda anggota advokat serta surat kuasa khususnya.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di persidangan tetapi tidak berhasil.

Bahwa sebelum pemeriksaan perkara dilakukan, Majelis Hakim menjelaskan dan memberikan petunjuk kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Bahwa Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator DR. Fitriyani, S.Ag., M.H., C.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024. Mediasi tersebut telah menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian di mana hal yang berkaitan dengan permohonan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan sedangkan yang berkaitan dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak berperkara yang isi kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah) selama masa iddah.

Pasal 2

Bahwa Tergugat akan memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa emas 24 karat berbentuk kalung seberat lima gram.

Pasal 3

Bahwa Tergugat akan bertanggung jawab atas nafkah lainnya yaitu hutang menjadi tanggung jawab Pihak Tergugat.

Pasal 4

Pernyataan para pihak tentang hasil mediasi ini hanya berlaku apabila hakim pemeriksa perkara mengabulkan Permohonan Gugatan Perceraian dan telah berkekuatan hukum tetap (inckracht).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diridhoi oleh Allah SWT, adalah menjadi tugas dan tanggung jawab yang harus diemban bersama oleh suami-istri. Namun Penggugat tidak ada perubahan semenjak peristiwa Juni 2021, dan menanggapi keadaannya baik-baik saja.

- Bahwa benar keadaan semakin memburuk dan setiap komunikasi tidak membuahkan hasil bahkan menjadi semakin memburuk.
- Bahwa benar adanya upaya musyawarah dengan keluarga namun kondisi musyawarah tidak kondusif dan cenderung menghakimi Tergugat. Tidak ada pencarian mufakat pada upaya musyawarah yang dimaksud
- Bahwa benar putusan perceraian Tergugat turuti demi keberlangsungan Penggugat secara lahir dan batin.
- Bahwa setiap kejadian akan selalu ada sebab dan akibatnya. Begitupula untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* adalah tugas dan tanggung jawab suami-istri, tidak bisa hanya dibebankan oleh salah satu pihak. Namun dikarenakan Tergugat mementingkan akan kesehatan lahir dan batin Penggugat maka dari itu Tergugat menyetujui untuk diputuskan bercerai.

Bahwa Penggugat dalam repliknya secara tertulis menyatakan pada pokoknya tetap pada gugatannya sebagaimana selengkapnya dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan bahwa Tergugat tetap pada jawabannya.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Relisa Retina Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx1 yang dikeluarkan Disdukcapil Kota Depok Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.
- b. Fotokopi Surat Pernyataan Domisili atas nama Relisa Retina diketahui Ketua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Sukmajaya Kota Depok, tanggal 25 September 2024 Bukti surat tersebut telah diberi meterai

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.

c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kebayoran Lama Kota Adm. Jakarta Selatan Provinsi DKI Jakarta, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 27 November 2016, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3.

Menimbang, bahwa disamping itu, Penggugat juga mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, sebagai ibu kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi pernah melihat ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa setelah pertengkaran di tahun 2021 itu, saksi berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali. Namun Tergugat mengulangi kembali perselingkuhannya pada bulan Februari 2024
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sekitar bulan Februari 2024. Penggugat pergi dari rumah dengan berpindah-pindah tempat.



- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. H. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, sebagai kakak kandung Penggugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dan dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan Mentawai, Kecamatan Cinere.

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2021 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun ketika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menelpon saksi.

- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain pada tahun 2021. Kemudian i bu kandung Penggugat pernah merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat mengulangi kembali perselingkuhan tersebut di tahun 2024.

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi sejak bulan Februari 2024 yang lalu, dimana Penggugat pergi dari rumah kemudian berpindah-pindah.

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat, Tergugat tidak mengajukan tanggapan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak mengajukan bukti surat, namun Tergugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Cinere, Kota Depok, sebagai ayah kandung Tergugat yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi.
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu mulai tidak rukun, sering berselisih dan bertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan antara Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah melihat langsung ketika Penggugat dan Tergugat bertengkar.
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena perselingkuhan Tergugat dengan wanita lain.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak bulan Februari 2024 yang lalu hingga saat ini.
- Bahwa saksi sudah berulang kali menasehati Penggugat dan Tergugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil karena keduanya sudah tidak mau lagi rukun kembali.

Bahwa Penggugat dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan apapun meskipun telah diberikan waktu.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 121 HIR Jo. Pasal 15 angka (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan dan atas panggilan tersebut Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat ternyata sesuai dengan keterangannya dan telah pula memeriksa surat kuasa khusus dan kartu tanda pengenal advokatnya, dan ternyata surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 1795 Kitab Undang Undang Hukum Perdata Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, untuk itu Majelis Hakim menyatakan kuasa hukum Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mendampingi dan mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo* di Pengadilan Agama Depok.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim telah berusaha medamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah mewajibkan mediasi tersebut dan proses mediasi telah dilaksanakan dengan mediator DR. Fitriyani, S.Ag., M.H., C.M., sebagai mediator dan berdasarkan laporan mediator tanggal 14 Oktober 2024 menyatakan bahwa kedua belah pihak telah mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum di mana hal yang berkaitan dengan permohonan cerai gugat tetap dilanjutkan ke persidangan karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak bersedia lagi untuk kembali rukun membina rumah tangga, sedangkan yang berkaitan

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akibat perceraian telah disepakati antara kedua belah pihak sebagaimana dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 14 Oktober 2024 dan kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut memuat klausula memiliki keterkaitan dengan perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 30 Ayat (1) serta (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara menemukan fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa menurut Penggugat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2021 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain. Sedangkan menurut Tergugat perselisihan terjadi karena Penggugat dan Tergugat saling tidak terbuka tentang masalah dalam rumah tangga. Selain itu juga karena Tergugat berselingkuh dengan wanita lain.
- Bahwa menurut Penggugat dan Tergugat, sejak Februari 2024 antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada komunikasi yang baik.
- Bahwa Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat tidak keberatan dengan keinginan Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat dan kesaksian yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bukti P.1 dan P.2, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti dalam perkara ini yang membuktikan Penggugat beragama Islam, dan tinggal di Kelurahan Abadi Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka perkara

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



ini termasuk wewenang secara relatif dan absolut Pengadilan Agama Depok untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

- Bukti P.3, bermeterai secukupnya (*nazegeling*), adalah bukti *condicio sine qua non* dalam perkara ini yang membuktikan keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sekaligus dapat dinyatakan bahwa Penggugat secara yuridis formal adalah *persona standi in judicio*.
- Dua orang saksi Penggugat dan satu orang saksi Tergugat secara formal harus didengar kesaksiannya di persidangan sebagaimana dikehendaki Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 145 ayat (1) HIR.
- Materi kesaksian saksi Penggugat dan Tergugat adalah tentang keadaan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan gejala-gejala yang didalilkan oleh Penggugat dan juga Tergugat, sebagaimana selengkapnya diuraikan pada bagian duduk perkara, maka kesaksian tersebut, secara materiil dapat diterima sebagai kesaksian yang patut dijadikan bukti dalam perkara ini, karena telah memenuhi kebenaran formal dan pengetahuan saksi diperoleh secara langsung.

Menimbang bahwa bukti kesaksian dari 3 (tiga) orang saksi terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas adalah bukti yang sempurna dalam perkara ini karena materi kesaksian tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 171 HIR.

Menimbang, bahwa terdapat fakta kejadian, bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat yang menerangkan bahwa terjadi perselisihan berpuncak pada bulan Februari 2024.

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan tersebut, Majelis Hakim menimbangannya sebagai alat bukti yang membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, sebagaimana alat bukti pengakuan yang termuat dalam pasal 1923 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah.

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bertengkar dan berselisih secara terus menerus karena telah terjadi perselisihan selama lebih kurang lebih tiga tahun berturut-turut, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling memberi dan menerima nafkah masing-masing sebagai implementasi inti hubungan suami dan isteri dalam perkawinan.
- Bahwa tidak ada harapan Penggugat dapat hidup rukun dengan Tergugat karena selama hidup terpisah, terutama Penggugat, tidak menunjukkan iktikad untuk bersatu lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tersebut, termasuk pengakuan Tergugat, terbukti Penggugat dan Tergugat telah senyatanya terjadi perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sebagai salah satu bukti nyata perselisihan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang bahwa dari fakta tersebut ditemukan adanya peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat terpecah (*broken marriage*) yang berakibat kepada tidak ditemukannya rumah tangga bahagia, (tidak menemukan keadaan *sakinah, mawaddah dan rahmah*) sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan pernikahan yang tercantum dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat (21).

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah tidak memenuhi norma hukum yang tersirat dalam Surat Ar-Rum ayat 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا

وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan tersebut Hakim berkesimpulan telah terjadi ketidakharmonisan yang sulit untuk dirukunkan kembali karena tidak adanya keinginan Penggugat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dengan itu dapat menjatuhkan talak Tergugat atas Penggugat sebagaimana qaul Ulama dalam kitab Ghoyatul Maram sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim bahwa jika telah memuncak kebencian seorang isteri terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talaq suaminya dengan talak satu dan qaidah fiqh yang termuat di dalam Kitab “*Al-Asybah wa al-Nadloir*”, halaman 60 bahwa menolak *mafsadah* (pengaruh yang bersifat merusak) harus didahulukan dari pada mengharapkan datangnya *maslahat* (pengaruh yang membawa manfaat/kebaikan).

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991, yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila terbukti suatu rumah tangga sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi serta mempertahankan rumah tangga membawa dampak negatif (*mafsadah* yang lebih besar) bagi kedua belah pihak, maka tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan mencari kesalahan salah satu pihak, perceraian dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim mempertimbangkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang berkonklusi hukum bahwa apabila antara suami istri terjadi perselisihan terus menerus, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 534/K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas, dalil/alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai atas Tergugat telah sejalan dengan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan cerai yang tercantum pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian terhadap perkara ini telah sepatutnya dijatuhkan putusan sejalan dengan bunyi pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dengan mengabulkan gugatan Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Hakim untuk menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 14 Oktober 2024, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk tujuan tersebut, Penggugat dan Tergugat dalam menempuh proses mediasi yang dilakukan bersama mediator tidak membatasi materi perundingan sebatas posita dan petitum permohonan Penggugat saja namun juga meliputi pula hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah lampau, hak asuh anak, nafkah anak dan lainnya, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses mediasi tersebut telah terjadi kesepakatan atas permasalahan di luar posita dan petitum permohonan Penggugat, maka Penggugat telah mengubah permohonannya dengan memasukkan hasil kesepakatan tersebut ke dalam posita dan petitum permohonan Penggugat, sehingga dengan demikian Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa kedua belah pihak berperkara telah memohon kepada Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memasukkan hasil Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum tertanggal 14 Oktober 2024 di dalam pertimbangan dan amar, maka sesuai Pasal 30 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan kedua belah pihak berperkara dengan memuat hasil kesepakatan perdamaian sebagian tersebut ke dalam pertimbangan dan amar putusan ini dengan menghukum Penggugat dan Tergugat mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut tertanggal 14 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa perkara ini telah didaftarkan melalui proses *e-Court* atau pendaftaran secara elektronik, sehingga pelaksanaan persidangan dilaksanakan secara elektronik atau *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat, maka selanjutnya Penggugat dihukum untuk membayar beban biaya perkara tersebut.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX).
3. Menyatakan telah terjadi kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak sebagaimana tertuang dalam kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum tertanggal 14 Oktober 2024 mengenai hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) selama masa iddah.
 - b. Bahwa Tergugat memberikan Mut'ah kepada Penggugat berupa kalung emas 24 karat seberat 5 (lima) gram.

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa Tergugat bertanggungjawab atas nafkah lainnya yaitu berupa hutang.
4. Menghukum kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 14 Oktober 2024
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,- (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **MARYAM, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan **TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.**, dan **IDAWATI, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah juga diucapkan secara elektronik dengan cara mengunggah ke Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi oleh hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya serta Termohon secara elektronik.

Ketua Majelis

MARYAM, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TUTI SUDIARTI, S.H., M.H.

IDAWATI, S. Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

YULIANTI WIDYANINGSIH, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,-
2. Biaya ATK : Rp75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp150.000,-
4. PNPB Panggilan : Rp20.000,-
5. Redaksi : Rp10.000,-
6. Meterai : Rp10.000,-

Jumlah : Rp295.000,-

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 2516/Pdt.G/2024/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)